KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN NOMOR W.12. 4 TI 02 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN JARINGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pemeliharaan jaringan internet pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;

b. bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam prosedur pelaksanaan pemeliharaan jaringan internet sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kanto Wilayah Hukum dan HAM Banten tentang Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Jaringan Internet Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dilingkungan kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN JARINGAN PADA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN.
KESATU	:	Standar Operasional Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, Langkah, atau Tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.
KEDUA	:	Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Jaringan Pada Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
KETIGA	:	Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Jaringan Internet pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana TI di Lingkungan Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Banten.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku mulai 03 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



DODOT ADIKOESWANTO
NIP. 19660329 199003 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH BANTEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOPAP)

DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOPAP	W.12.TI.02.4
TGL PEMBUATAN	03 JANUARI 2024
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	03 JANUARI 2024
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **DODOT ADIKOESWANTO** **NIP. 196603291990031001**
NAMA SOPAP	**PEMELIHARAAN JARINGAN**

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan Internet Protocol

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan dan memahami jaringan internet kantor wilayah
2. Menguasai konsep analisa jaringan internet kantor wilayah
3. Memiliki kemampuan dalam memahami penyebab kendala atau gangguan jaringan.
4. Memiliki kemampuan dalam memperbaiki kendala atau gangguan jaringan

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Pengolah Data
2. Jaringan Internet
3. Jaringan Telekomunikasi
4. Tata Naskah Dinas

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pengguan jaringan kantor wilayah akan terhambat.

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMELIHARAAN JARINGAN

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HRBTI	JF	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan pemeliharaan jaringan internet	MULAI						15 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Program dan Humas untuk melakukan persiapan pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Menugaskan Kasub HTI dan RB untuk pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	15 Menit	Disposisi Kepala Bagian Program dan Humas	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Bagian Program dan Humas	30 Menit	Arahan untuk persiapan melakukan pemeliharaan jaringan di Kantor Wilayah	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait pemeliharaan jaringan internet						Arahan untuk melakukan pemeliharaan jaringan	60 Menit	Konsep pemeliharaan jaringan yang telah dikoordinasikan	
6	Melakukan hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan						Konsep pemeliharaan jaringan yang telah dikoordinasikan	30 Menit	Konsep pemeliharaan jaringan yang telah dikoordinasikan	
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan						Konsep pemeliharaan jaringan yang telah dikoordinasikan	30 Menit	Konsep pemeliharaan jaringan yang telah dikoordinasikan	
8	Menelaah hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan						Konsep pemeliharaan jaringan yang telah dikoordinasikan	30 Menit	Hasil koordinasi pemeliaharaan jaringan	
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan	SELESA					Hasil koordinasi pemeliaharaan jaringan	30 Menit	Hasil koordinasi pemeliaharaan jaringan	

